



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No. 17 40912 0853141062753

bapenda.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Pengurangan Denda Administrasi PBB P2

No. SK : 188.4/Kep.58-Sekret/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Surat Kesanggupan Bayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PERGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Kepala Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Pelaksana Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Kepala Bidang Pajak II	Kepala Subbidang Penetapan II	Pelaksana Subbidang Penetapan II	Analisa Keuangan Pajak II	Pelaksana Analisa Keuangan Pajak II	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu		Output	
1	Menerima Permohonan Pengurangan PBB kemudian memerintahkan Pelaksana untuk melakukan verifikasi	mulai								Surat Permohonan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, dan SPOF/LSPOF	5 menit	Perintah Lisan dan/atau Tertulis		
2	Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Pengurangan PBB									Surat Permohonan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, dan SPOF/LSPOF	15 menit	Resi Pendaftaran	Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada WP	
3	Melakukan Penelitian Administrasi dan/atau Lapangan terhadap Permohonan Pengurangan PBB kemudian Dimasukkan Dalam Surat Keputusan									Surat Permohonan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, SPOF/LSPOF dan Resi Pendaftaran	6 bulan	Draft Surat Keputusan	penelitian lapangan dilakukan bersama tim penelitian lapangan atas perintah Kepala Subbidang	
4	Memeriksa dan Menyetujui Draft Surat Keputusan									Draft Surat Keputusan dan kelengkapannya	60 menit	Draft Surat Keputusan disetujui		
5	Memeriksa dan Menandatangani Surat Keputusan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Bidang Pajak II									Draft Surat Keputusan disetujui	30 menit	Surat Keputusan	dalam hal permohonan tidak dikabulkan maka SK diserahkan kepada WP, proses selesai	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Kepala Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Pelaksana Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Kepala Bidang Pajak II	Kepala Subbidang Penetapan II	Pelaksana Subbidang Penetapan II	Analisa Keuangan Pajak II	Pelaksana Analisa Keuangan Pajak II	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu		Output	
6	Menerima Surat Keputusan beserta kelengkapan berkas permohonan kemudian mendisposikannya kepada Subbidang Penetapan									Surat Keputusan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, dan SPOF/LSPOF	15 menit	Disposisi		
7	Menerima Surat Keputusan beserta kelengkapan berkas permohonan kemudian memerintahkan Pelaksana untuk melakukan penilaian individual									Surat Keputusan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, dan SPOF/LSPOF	5 menit	Perintah Lisan dan/atau Tertulis		
8	Melakukan Penilaian Individual terhadap Permohonan									Surat Keputusan, Identitas Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan, SPPT, dan SPOF/LSPOF	60 menit	Besaran NJOP	Penilaian individual berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi	
9	Menyusun konsep ketetapan SPPT hasil Pengurangan PBB									NOP, Tabel Wilayah, ZNT, DBRI, NJOP, TKP, Ketetapan Minimal, Tanggal Jatuh Tempo, dan Tarif	30 menit	Rekam Konsep Ketetapan SPPT		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Kepala Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Pelaksana Subbidang Keberatan dan Pengurangan	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Kepala Bidang Pajak II	Kepala Subbidang Penetapan II	Pelaksana Subbidang Penetapan II	Analisa Keuangan Pajak II	Pelaksana Analisa Keuangan Pajak II	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu		Output	
10	Menevli dan Menyetujui konsep ketetapan SPPT hasil Pengurangan PBB									Rekam Konsep Ketetapan SPPT	15 menit	Rekam Konsep Ketetapan SPPT		
11	Menandatangani Konsep Ketetapan Objek PBB secara digital kemudian diserahkan kepada Analisa Keuangan									Rekam Konsep Ketetapan SPPT	30 menit	Rekam Ketetapan SPPT	Penandatanganan Ketetapan menggunakan tanda tangan elektronik	
12	Menerima Ketetapan Objek PBB yang sudah ditandatangani secara digital kemudian memerintahkan Pelaksana untuk Melakukan Pencetakan SPPT									Rekam Ketetapan SPPT	30 menit	Perintah Lisan dan/atau Tertulis		
13	Melakukan Pencetakan SPPT									Rekam Ketetapan SPPT	15 menit	Print Out SPPT		
14	Memeriksa dan Menyetujui Cetakan SPPT kemudian Menyerahkannya Wahib Pajak									Print Out SPPT	15 menit	Bukti Penerimaan SPPT		

Waktu Penyelesaian

0

1. Menerima Permohonan Pengurangan PBB kemudian memerintahkan Pelaksana untuk melakukan verifikasi (5 menit)
2. Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Pengurangan PBB (15 menit)
3. Melakukan Penelitian Administrasi dan/atau Lapangan terhadap Permohonan Pengurangan PBB kemudian Dituangkan Dalam Surat Keputusan (6 bulan)
4. Memeriksa dan Menyetujui Draft Surat Keputusan (60 menit)
5. Memeriksa dan Menandatangani Surat Keputusan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Bidang Pajak II (30 menit)
6. Menerima Surat Keputusan beserta kelengkapan berkas permohonan kemudian mendisposisikannya kepada Subbidang Penetapan (15 menit)
7. Menerima Surat Keputusan beserta kelengkapan berkas permohonan kemudian memerintahkan Pelaksana untuk melakukan penilaian individual (5 menit)
8. Melakukan Penilaian Individual terhadap Permohonan (60 menit)
9. Menyusun konsep ketetapan SPPT hasil Pengurangan PBB (30 menit)
10. Meneliti dan Menyetujui konsep ketetapan SPPT hasil Pengurangan PBB (15 menit)
11. Menandatangani Konsep Ketetapan Objek PBB secara digital kemudian diserahkan kepada Analis Keuangan (30 menit)
12. Menerima Ketetapan Objek PBB yang sudah ditandatangani secara digital kemudian Memerintahkan Pelaksana untuk Melakukan Pencetakan SPPT (30 menit)
13. Melakukan Pencetakan SPPT (15 menit)
14. Memeriksa dan Menyetujui Cetakan SPPT kemudian Menyerahkannya Wajib Pajak (15 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbup Insentif Penghapusan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Denda Administrasi PBB

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No. 17 40912 0853141062753

bapenda.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

- Melalui tatap muka langsung dengan petugas pajak di ruangan Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kab. Bandung
- Melalui sosial media Instagram di @bapendabandungbedas
- e-Lapor <https://www.lapor.go.id/>